

BUPATI WONOGIRI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI WONOGIRI.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah maka dibutuhkan pembiayaan yang salah satunya melalui pungutan daerah berupa retribusi;
 - b. bahwa pemerintah daerah bertanggungiawab memberikan pelayanan dan perizinan dalam bidang penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung dan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang berkerja di Daerah;
 - c. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu ditinjau kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizin Tertentu di Kabupaten Wonogiri;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2. 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tentang Pembentukan Tahun 1950 Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 4. 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di

Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 188);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI dan

BUPATI WONOGIRI,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 3
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DI KABUPATEN WONOGIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 188); diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

- 3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
- 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha usaha meliputi perseroan terbatas. perseroan yang komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, operasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan kegiatan, pengawasan atas pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 8. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,

- budaya, maupun kegiatan khusus.
- Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di 1uar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
- 10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Daerah.
- 11. Dinas Teknis adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung, yaitu Dinas Pekerjaan Umum.
- 12. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
- 13. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
- 14. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
- 15. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
- 16. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identilikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis pembongkaran, dan jadwal

pelaksanaan pembongkaran.

- 17. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
- 18. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang pribadi, Badan yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.
- 19. Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB, dan atau SBKBG.
- 20. Pengguna Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pemilik dan/atau bukan pemilik berdasarkan kesepakatan dengan pemilik, yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
- 21. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- 22. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran.
- 23. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi.
- 24. Persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Persetujuan Pembongkaran adalah persetujuan yang diberikan oleh pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik untuk membongkar Bangunan Gedung sesuai dengan Standar Teknis.
- 25. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang

- selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- 26. Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adarah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- 27. Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung dan RTB berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 rn² (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m² (sembilan puluh meter persegi) serta pemeriksaan dokumen permohonan SLF perpanjangan.
- 28. Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis adalah standar yang harus dipenuhi untuk memperoleh PBG.
- 29. Dihapus.
- 30. Dihapus.
- 31. Dihapus.
- 32. Dihapus.
- 33. Dihapus.
- 34. Dihapus.
- 35. Dihapus.
- 36. Dihapus.
- 37. Dihapus.
- 38. Dihapus.
- 39. Dihapus.
- 40. Dihapus.
- 41. Dihapus.
- 42. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,

- termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
- 43. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 45. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 48. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 49. Surat teguran adalah surat peringatan kepada wajib retribusi agar segera melunasi utang retribusi.
- adalah 50. Pemeriksaan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam

- rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
- 51. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
- 52. Penyidikan di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 53. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
- 54. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- 55. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
- 56. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
- 57. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan Daerah.
- 2. Ketentuan Pasal 2 huruf a diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri atas:

- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- b. Dihapus;
- c. Dihapus;
- d. Dihapus;
- e. Dihapus; dan
- f. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- 3. Ketentuan BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi PBG dipungut Retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Dalam hal Bangunan Gedung belum memiliki PBG, penerbitan PBG bersamaan dengan SLF.
- (4) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;

- c. PBG perubahan untuk:
 - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - perlindungan dan/atau pengembangan
 Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (5) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan Pemeliharaan dan pekerjaan Perawatan.
- (6) Dikecualikan sebagai Objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan untuk fungsi keagamaan.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi PBG yaitu setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi yaitu orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 6

Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

- (1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. Luas Total Lantai;
 - b. Indeks Terintegrasi; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. Volume;
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Bagian Keempat

Prinsip Dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan dokumen PBG dan SLF;
 - b. inspeksi Penilik bangunan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

Bagian Kelima

Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi serta retribusi layanan lainnya.
- (2) Kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) untuk: Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung.
- (3) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1) Tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjaunan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap besaran harga dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- 4. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 ditambahkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Keenam, dan disisipkan 7 (tujuh) Pasal baru yakni Pasal 39A, Pasal 39B, Pasal 39C, Pasal 39D, Pasal 39E, Pasal 39F, dan Pasal 39G, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam Retribusi Penggunaan TKA

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 39A

Dengan nama Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang berasal dari pembayaran DKPTKA adalah pemberi kerja TKA yang memperoleh Pengesahan RPTKA Perpanjangan.

Pasal 39B

- (1) Objek Retribusi Penggunaan TKA yaitu Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Daerah.
- (2) Dikecualikan objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengesahan RPTKA perpanjangan bagi:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. perwakilan negara asing;
 - c. badan internasional;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keagamaan; dan
 - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.



Pasal 39C

- (1) Subjek Retribusi Penggunaan TKA dalam bentuk DKPTKA adalah Pemberi kerja TKA yang memperoleh Pengesahan RPTKA Perpanjangan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), merupakan Wajib Retribusi.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 39D

Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat PenggunaanJasa

Pasal 39E

Tingkat penggunaan jasa pengesahan RPTKA perpanjangan diukur berdasarkan jumlah izin yang dierbitkan dan jangka waktu pengesahan RPTKA perpanjangan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 39F

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pengesahan RPTKA perpanjangan didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pengesahan RPTKA perpanjangan.
- (2) Biaya pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan dokumen pengesahan perpanjangan RPTKA;
 - b. pengawasan di lapangan;

- c. penegakan hukum;
- d. penatausahaan;
- e. biaya dampak negatif dari pengesahan RPTKA perpanjangan;dan
- f. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 39G

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggunaan TKA yang berasal dari pembayaran DKPTKA ditetapkan sebesar US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan.
- (2) DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penghitungan pembayaran DKPTKA.
- (3) Pembayaran DKPTKA dilakukan sesuai dengan jangka waktu Pengesahan RPTKA perpanjangan dan dibayarkan di muka.
- (4) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemberi Kerja TKA berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah yang diterbitkan oleh Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Ketenagakerjaan melalui TKA Online sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan validasi oleh pejabat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(7) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar DKPTKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 27 Januari 2023

BUPAN WONOGIRI

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 27 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

HARYONO

TAH KA

NO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA TENGAH: (1-19/2023)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI KABUPATEN WONOGIRI

I. UMUM

Bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka pengaturan tentang tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Ketentuan mengenai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Wonogiri diatur dalam Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu di Kabupaten Wonogiri sehingga perlu diubah terkait pengaturan tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu ditinjau kembali.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kabupaten Wonogiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 39 A

Cukup jelas.

Pasal 39B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Jabatan tertentu di lembaga pendidikan adalah tenaga kerja asing sebagai kepala sekolah dan guru di lembaga pendidikan yang dikelola kedutaan negara asing.

Pasal 39C

Cukup jelas.

Pasal 39D

Cukup jelas.

Pasal 39E

Cukup jelas.

Pasal 39F

Cukup jelas.

Pasal 39G

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 201

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU DI KABUPATEN
WONOGIRI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG

a. Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus :

Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus :

If $x \Sigma$ (bp x Ip) x Fm

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

B. Indeks Lokalitas

Fungsi	Keterangan	Indeks
S		Lokalitas
	1. PAUD s.d. SLTA	0,15%
Sosial Budaya	2. Perguruan Tinggi	0,2%
	Selain angka 1 dan 2	0,3%
Selain Sosial Budaya		0,5%

C. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

		abel Indeas			
Fungsi	Indek s Fungs i (If)	Klasifikasi	Bobot Paramete r (bp)	Parameter	Indeks Paramete r (Ip)
***************************************				a.	1
Usaha	0,7	Kompleksita s	0,3	b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
Prototipe)				b. Permanen	2
Hunian					
a. Luas ≤100m2 dan ≤2lantai	0,15				
b. Luas >100 m2 dan >2 lantai	0,17	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien	*) Mengikuti Tabel Koefisien
Keagamaan	0			Jumlah	Jumlah
Fungsi	1			Lantai	Lantai
Sosial BudayaBuday	0,3				
Ganda/Cam	puran				
a. Luas ≤ 500m2	0,6				
dan ≤ 2 lantai				a. Negara	0
b. Luas > 500m2 dan > 2 lantai	0,8	Faktor Kepen	nilikan (Fm)	b. Peroranga n/ Badan	1

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

	Koefisien		Koefisien Jumiah	
Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Lantai	
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686	
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695	
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704	
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713	
1	1	35	1,722	
2	1,090	36	1,730	
3	1,120	37	1,738	
4	1,135	38	1,746	
5	1,162	39	1,754	
6	1,197	40	1,761	
7	1,236	41	1,768	
8	1,265	42	1,775	
9	1,299	43	1,782	
10	1,333	44	1,789	
11	1,364	45	1,795	
12	1,393	46	1,801	
13	1,420	47	1,807	
14	1,445	48	1,813	
15	1,468	49	1,818	
16	1,489	50	1,823	
17	1,508	51	1,828	
18	1,525	52	1,833	
19	1,541	53	1,837	
20	1,556	54	1,841	
21	1,570	55	1,845	
22	1,584	56	1,849	
23	1,597	57	1,853	
24	1,610	58	1,856	
25	1,662	59	1,859	
26	1,634	60	1,862	
27	1,645	60 + n	1,862+0,003 (n)	
28	1,656	<u> </u>	<u> </u>	
29	1,666			
30	1,676			

Keterangan:

- 1. Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- 2. Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;

- 3. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- 4. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- 5. Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung =

(Σ (LLi x KL)) + Σ (LBi x KB)) LLi : Luas Lantai ke-i (Σ LLi + Σ LBl) KL : Koefisien jumlah lantai

LBi: Luas Basemen ke-i

KBi: Koefisien Jumlah Lapis Basemen

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

- A. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg)
- B. Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)

Dikategorikan dalam tiga bagian:

- 1. Pembangunan Baru
- 2. Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung
- 3. Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45 % dari Bangunan Gedung

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

			HARGA SATUAN RETRIBUSI	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
NO	JENIS	BANGUNAN	PRASARANA	PEMBANGU	RUSAK	RUSAK
	PRASARANA		(HSPBG)	NAN BARU	BERAT	SEDAN
ļ. <u>.</u>			,			G
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi	Pagar	Rp 3.750/m (untuk	1,00	0,65x50	1 '
	jembatas/		tinggi 0-2,5 m,		%=0,325	%=0,225
	penahan/		lebih dari 2,5 m	•		
	pengaman		dihitung kelipatan)			
		Tanggul/	Rp 3.750/m (untuk	1,00	0,65x50	0,45x50
		retaining	tinggi 0-2,5 m,		%=0,325	%=0,225
		wall	lebih dari 2,5 m			
			dihitung kelipatan)			
		Turap batas	Rp 3.750/m (untuk	1,00	0,65x50	0,45x50
:		aveling/pers	tinggi 0-2,5 m,		%=0,325	%=0,225
		il	lebih dari 2,5 m			
			dihitung kelipatan)			
2.	Konstruksi	Gapura	Rp 1.500/m ²	1,00	0,65x50	0,45x50
	penanda		· ·		 %=0,325	%=0,225
	masuk lokasi	Gerbang	Rp 1.500/m ²	1,00	0,65x50	0,45x50
			,		%=0,325	%=0,225
3.	Konstruksi	Jalan	Rp 1.850/m ²	1,00	0,65x50	0,45x50
	perkerasan		•		%=0,325	%=0,225
		Lapangan	Rp 1.850/m ²	1,00	0,65x50	
	į	upacara	, 		%=0,325	%=0,225
		Lapangan	Rp 1.850/m ²	1,00	0,65x50	l
		olahraga	· · · · /		%=0,325	%=0,225
		terbuka			Į.	

			HARGA SATUAN RETRIBUSI		INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PRASARANA (HSPBG)	PEMBANGU NAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDAN G	
1	2	3	4	5	6	7	
4.	Konstruksi		Rp 1.850/m ²	1,00	0,65x50	0,45x50	
	perkerasan		- F 7		%=0,325	%=0,225	
	aspal, beton					,	
5.	Konstruksi		Rp 1.850/m ²	1,00	0,65x50	0,45x50	
	perkerasan				%=0,325	%=0,225	
	grassblock						
6.	Konstruksi	Jembatan	Rp 1.850/m ²	1,00	0,65x50		
	penghubung				*	%=0,225	
		Box culvert	Rp 1.850/m ²	1,00	0,65x50	· ·	
						%=0,225	
7.	Konstruksi		Rp 1.850/m ²	1,00	0,65x50	1 1	
	(jembatan				%=0,325	%=0,225	
	antar						
<u>-</u>	gedung)						
8.	Konstruksi		Rp 1.850/m ²	1,00	0,65x50	· .	
	penghubun			ž	%=0,325	%=0,225	
	g (jembatan					;	
	penyebrang			:			
	an						
	orang/bara						
9.	ng) Konstruksi		D 1050/ 2	1,00	0.65750	0,45x50	
٦.	penghubun		Rp 1.850/m ²	1,00		%=0,225	
	g (jembatan				70-0,020	70-0,220	
	bawah						
	tanah/						
	underpass					!	
10.	Konstruksi	Kolam	Rp 4.350/m ²	1,00	0,65x50	0,45x50	
	kolam/	renang	np	1	1 *	%=0,225	
	reservoir	Kolam	Rp 4.350/m ²	1,00		0,45x50	
	bawah tanah	pengolahan		•	%=0,325	%=0,225	
	!	air				·	
		<i>reservoir</i> di					
		bawah					
		tanah					
11.	Konstruks		Rp 4.350/m ²	1,00	0,65x50	0,45x50	
	i septic				%=0,325	%=0,225	
	tank,						
	sumur						
	resapan						

	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
NO			RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	PEMBANGU NAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDAN G
1	2	3	4	5	6	7
12.	Konstruksi	Menara	Rp 61.500/5m ² (di	1,00	0,65x50	
	menara	reservoir	atas 5 _m 2 dihitung kelipatan)		%=0,325	%=0,225
		Cerobong	Rp 61.500/5m ² (di atas 5m ² dihitung kelipatan)	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp 61.500/5m ² (di atas 5m ² dihitung kelipatan)	1,00	i -	0,45x50 %=0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp 1.000.000/Unit	1,00		0,45x50 %=0,225
		Patung	Rp 1.000.000/Unit	1,00	1 -	0,45x50 %=0,225
		Di dalam persil	Rp 1.000.000/Unit	1,00	-	0,45x50 %=0,225
		Di luar persil	Rp 1.000.000/Unit	1,00	%=0,325	0,45x50 %=0,225
15.	Konstruksi instalasi/gar du listrik	Instalasi listrik	Rp 12.500/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 1.250/m ²)		1 '	0,45x50 %=0,225
		Instalasi telepon/ko munikasi	Rp 12.500/Unit (luas maksimum 10 m². apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 1.250/m²)		1 -	0,45x50 %=0,225
16	I/ on ch1:	Instalasi pengolahan	Rp 12.500/Unit (luas maksimum 10 m². apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 1.250/m²)	1,00	%=0,325	0,45x50 %=0,225
16.	Konstruksi	Billboard	Rp 442.800/Unit	1,00	0,65x50	0,45x50

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)			
			PRASARANA (HSPBG)	PEMBANGU NAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDAN G	
1	2	3	4	5	6	7	
	reklame/pap an nama	papan iklan	reklame maksimum 24m²) Apabila lebih dari 24m² dihitung kelipatan			%=0,225	
		Papan	Rp 80.700/Unit	1,00	0,65x50		
		nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	(Luasan konstruksi papan nama maksimum 6 m²) Apabila lebih dari 6 m² dihitung kelipatan		%=0,325	%=0,225	
		Videotron/ Megatron papan iklan	Rp 1.000.000/Unit (Luasan konstruksi maksimum 24 m²) Apabila lebih dari 24 m² dihitung kelipatan	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225	
17.	17. Fondasi R M M (I bangunan) (I P m A 1		Rp 13.500/Unit Mesin (Luasan konstruksi pondasi maksimum 10 m²) Apabila lebih dari 10 m² dihitung kelipatan	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225	
18.	Konstruksi menara televisi		Rp 5.000.000/Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225	
19.	Konstruksi		1 3	1		1	
	antena radio						
	1) Standing tower	Ketinggian 25-50 m	Rp 12.450.000/unit	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225	
	dengan	Ketinggian	Rp	1,00	0,65x50	0,45x50	

	JENIS		HARGA SATUAN	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
NO		DANGERMAN	RETRIBUSI PRASARANA	PEMBANGU	RUSAK	RUSAK
NO	PRASARANA	BANGUNAN	1	NAN BARU	BERAT	SEDAN
			(HSPBG)			G
1	2	3	4	5	6	7
	konstruksi	51-75 m	24.900.000/unit		%=0,325	%=0,225
	3-4 kaki:	Ketinggian	Rp	1,00	0,65x50	0,45x50
		76-100 m	37.848.000/unit		%=0,325	%=0,225
		Ketinggian	Rp	1,00	0,65x50	1
		101-125 m	49.800.000/unit			%=0,225
		Ketinggian	Rp	1,00	1	0,45x50
		126-150 m	62.250.000/unit		+	%=0,225
		Ketinggian	Rp	1,00	1	0,45x50
		diatas 150 m	74.700.000/unit		%=0,325 	%=0,225
	2) Sistem	Ketinggian	Rp 9.338.000/unit	1,00	0,65x50	0,45x50
	guy wire/	0-50 m			%=0,325	%=0,225
	bentang	Ketinggian	Rp	1,00	0,65x50	T .
	kawat:	51-75 m	18.675.000/unit		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	%=0,225
		Ketinggian	Rp	1,00	0,65x50	
		76-100 m	28.386.000/unit			%=0,225
		Ketinggian diatas 100	Rp	1,00	0,65x50	
		m	37.350.000/unit		%=0,325 	%=0,225
20.	Konstruksi	Menara	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		-5 5/4	
_0.	antena (tower					
	telekomunika		Rp	1,00	0,65x50	0.45250
	si)	,	12.450.000/unit	1,00	L	%=0,225
	ŕ	n kurang			70 0,020	70 0,220
į		dari 25 m				
		b)	Rp	1,00	0,65x50	0.45x50
		Ketinggian	24.900.000/unit	,		%=0,225
	į	25-50 m				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		c)	Rp	1,00	0,65x50	0,45x50
		Ketinggian	37.848.000/unit		%=0,325	%=0,225
İ		diatas 50 m	·			
		Menara		1,00	0,65x50	0,45x50
		mandiri			%=0,325	
		a)	Rp	1,00	0,65x50	- 1
		Ketinggian kurang dari	12.450.000/unit		%=0,325	%=0,225
}		25 m	D-	1.00	0.5	
			Rp	1,00	0,65x50	· I
		Ketinggian 25-50 m	24.900.000/unit		%=0,325	%=0,225

			HARGA SATUAN	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	PEMBANGU NAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDAN G
1	2	3	4	5	6	7
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 37.848.000/unit	1,00	0,65x50 %=0,325	
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp 2.000.000/unit	1,00	0,65x50 %=0,325	
22.	Pekerjaan Drainase	1) Saluran	Rp 2.000/m	1,00	0,65x50 %=0,325	
	(dalam Persil)	2) Kolam Tampung	Rp 4.300/m2	1,00	0,65x50 %=0,325	
23.	Konstruksi Penyimpana n/Silo		Rp 20.000/m2 (tinggi 4 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65x50 %=0,325	

(2) Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	$0.30 \times 50\% = 0.150$

